RSJ RECHTENSTUDENT Journal
Sharia Faculty, State Islamic Institute of Jember
Jl. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli,Kaliwates, Jember, East Java 68136, Indonesia
Phone: +6281259663270 Fax: +62331487550
Email: rechtenstudentjournal@iain-jember.ac.id
Website: rechtenstudentjournal.iain-jember.ac.id
ISSN: 2723-0406
Volume 1 Number (3) December 2020

Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember tentang Penetapan Status Ahli Waris Non Muslim (No.1050/Pdt.G/2016/Pa.Jr)

Saddam Husein[1] dan Martoyo[2]
[1]Fakultas Syariah, IAIN Jember. E-mail: sadamsituanmuda333@gmail.com
[2]Fakultas Syariah, IAIN Jember. E-mail: martoyo98@gmail.com

Article

How to cite:
Saddam Husein dan Martoyo, **'Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember tentang Penetapan Status Ahli Waris Non Muslim (No.1050/Pdt.G/2016/Pa.Jr)'** (2020) Vol. 1 No. 3 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember.

Histori artikel:
Submit 2 September 2020; Diterima 17 November 2020; Diterbitkan 7 Desember 2020.

ISSN:
2723-0406 (media cetak)

Abstract

The Religious Court is a court that has the authority to adjudicate cases for Muslims. In the Jember Religious Court's decision No.1050 / Pdt.G / 2016 / PA.Jr explained that the Plaintiff, who is one of the children of the heir and the other five plaintiffs, filed a lawsuit against four defendants and seven co-defendants regarding inheritance cases; in this case, the inheritance is still not distributed by the heir to the heirs entirely. And the property is still controlled by one defendant. Also, the decision of the panel of judges is interesting. From the inheritance distributed in Islam, there are descendants of heirs who are non-Muslim who also receive a share of the estate. The research method used in this study is a normative research method with two approaches. Those are the case and the statute approach. This study found that: First, the construction of the case on the Jember Religious Court No. 1050 / Pdt.G / 2016 / PA.Jr is the five Plaintiffs against the eleven defendants. The plaintiffs filed the lawsuit because they stated that their parents were Muslims. With this, the plaintiffs want their inheritance to be distributed under Islamic law. Second, the Decidendi Ratio of the Panel of Judges in deciding cases is the provision of Article 49 paragraph (1) letter (b) of Law no. 7 of 1989 the Religious Court's authority to handle Inheritance cases for people who are Muslim.
Keywords: *Determination, Status of Heir, Non Muslim.*

Abstrak

Peradilan Agama merupakan Peradilan yang mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara bagi orang-orang Islam. Pada putusan Pengadilan Agama Jember No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr menerangkan bahwa Penggugat yang merupakan salah satu anak pewaris bersama penggugat lain yang berjumlah lima orang penggugat mengajukan gugatan dengan melawan empat tergugat dan tujuh turut tergugat tentang perkara kewarisan yang dalam hal ini harta waris masih belum dibagikan oleh pewaris ke ahli waris seluruhnya. Dan harta tersebut masih dikuasai oleh satu orang tergugat. Selain itu putusan majelis hakim pada perkara ini ada yang menarik karena dari warisan yang dibagikan secara Islam, ada keturunan pewaris yang beragama non-muslim pun turut mendapat bagian warisan tersebut. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan dua Pendekatan yakni pendekatan Kasus (case approach) dan Pendekatan Perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini didapatkan Bahwa: Pertama, Konstruksiperkara pada Putusan Pengadilan Agama Jember No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Jr adalah Penggugat yang berjumlah lima orang melawan tergugat yang berjumlah sebelas orang. Para penggugat mengajukan gugatan karena mereka menerangkan bahwa orang tua mereka dahulu adalah beragama islam. Dengan itu para penggugat menginginkan harta warisan mereka dibagikan secara hukum Islam. Kedua, Ratio Decidendi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara adalah Ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) UU No. 7 Tahun 1989 kewenangan Peradilan Agama Menangani perkara Kewarisan orang- orang yang beragama Islam.
Kata Kunci: *Penetapan, Status Ahli Waris, Non Muslim.*

Pendahuluan

Hukum Kewarisan di Indonesia, kurang lebih ada tiga sistem yang dipakai dalam hal kewarisan, yaitu hukum waris adat yang bersumber dari kebiasaan masyarakat sehari-hari, hukum waris barat yang mengacu pada aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hukum waris Islam yang bersumber dari al-Quran dan Hadist Nabi, yang beberapa aturannya kemudian dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam.[1]

Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Dalam literatur Hukum Islam ditemukan beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam seperti: Faraid, Fikih Mawaris dan Hukm al-Waris.[2] Sedangkan Hukum kewarisan menurut KHI sebagaimana disebutkan dalam pasal 171(a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing- masing.[3]

Pewarisan juga pengalihan hak dan kewajiban, dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dalam memiliki dan memanfaatkan harta peninggalan. Pewarisan tersebut terjadi manakala ada sebab-sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya, adapun sebab-sebab tersebut adalah perkawinan, kekerabatan, dan wala'.[4]

Menurut Hukum Islam ada beberapa penyebab yang menjadikan seorang pewaris terhalang mendapatkan bagiannya dalam hal mewarisi harta ahli waris di antaranya: perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan berlainan negara. Keempat hal itu merupakan kondisi yang menyebabkan para ahli waris tidak berhak untuk memperoleh bagian asalnya.[5]

Maksud dari berlainan agama ialah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dan ahli waris, artinya seorang muslim tidaklah mewarisi dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seorang yang bukan muslim tidaklah mewarisi dari seorang muslim. Ketentuan ini didasarkan pada sebuah hadist sabda Rasulullah SAW:

> Artinya: *"Dari Usamah bin Zaid, dari Nabi saw. bersabda, 'Tidak mewarisi orang Islam dari orang kafir. Demikian pula orang kafir tidak pula mewarisi dari orang Islam"*.[6]

Hadist Nabi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang laki-laki muslim tidak diperkenankan menikah dengan perempuan non muslim, dikarenakan apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia maka harta warisannya tidak dapat diwariskan kepada salah satu pewaris tersebut.

Menurut jumhur ulama' fiqih, yang menjadi ukuran dalam penetapan perbedaan agama adalah pada saat meninggal orang yang mewariskan. apabila meninggal seorang muslim, maka ia terhalang mendapat warisan walaupun kemudian ia masuk Islam agama Islam sebelum pembagian harta warisan di laksanakan, maka dari itu apabila orang muslim memilih pasangan orang yang non muslim nantinya akan berdampak kepada orang muslimnya sendiri, lebih lagi dalam urusan warisan. Di ayat lain Allah SWT juga

---

[1] Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: 2007), 114.
[2] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2004), 5.
[3] Pasal 171 (a) Kompilasi Hukum Islam.
[4] Suparman Usman, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. III, 2008),15.
[5] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*,Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Amani), 416
[6] Abu Ihsan al-Atsari, *Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah* , (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2006), 445.

menganjurkan untuk memilih pasangan yang benar-benar tepat, sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 11, yang berbunyi:

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ ۗ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا – ١١

Artinya: *Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.*

Namun pada kenyataannya masih ada meskipun ada ketentuan yang menyatakan bahwa seorang ahli waris harus beragama Islam dan telah dikuatkan dengan hadits yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan waris mewaris antara seorang muslim dengan non muslim, tetapi pada praktiknya masih ada putusan hakim yang memberikan hak waris kepada seorang ahli waris non muslim. Hal ini sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Jember No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr, yang memberikan hak waris kepada saudara penggugat yang beragama non muslim.

Perkara tersebut menerangkan bahwa pada tahun 1976 di Dusun Wuluhan, Desa Dukuh Dempok, Kecamatan, Wuluhan, Kabupaten Jember, telah meninggal dunia seorang laki–laki bernama: Notodiwirjo dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ismirah, yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1988 dan dalam perkawinannya/pernikahannya tersebut diatas dikaruniai/telah dilahirkan 8 (delapan) orang anak bernama :[7]

1. Wiyono bin Notodiwirjo yang juga telah meninggal dunia di tahun 1998 di Perum Werdo

   Pertani, Sleman - Yogyakarta, dan semasa hidupnya Wiyono bin Notodiwirjo telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama B. Tujuwati dan dalam pernikahannya dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:

   a. Emi binti Wiyono (Tergugat III)
   b. Hendro Prasetyo bin Wiyono (Turut Tergugat I)
   c. Andriyanto bin Wiyono (Turut Tergugat II)
   d. Yusrina Ratna Dewi binti Wiyono (Turut Tergugat III)
   e. A. Dodi Dewanto bin Wiyono (Turut Tergugat IV)
   f. Deni Ratih Candra Kirana binti Wiyono (Turut Tergugat V)

[7] Putusan Pengadilan Agama JemberNo.1050/Pdt.G/2016

2. Cuk Suroso bin Notodiwirjo yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2000 di jl. Oto Iskandardinata III/H. 336 Jakarta dan semasa hidupnya almarhum telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama B. Endang dan dalam pernikahannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
   a. Adri bin Cuk Suroso (Turut Tergugat VI)
   b. Wendi bin Cuk Suroso (Turut Tergugat VII)
   c.Danang bin Cuk Suroso (Turut Tergugat VIII)
3. M Liek Susilo bin Notodiwirjo (almarhum), yang telah meninggal dunia pada tahun 2005, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama B. Rosiat dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak :
4. Sumarsasi binti Notodiwirjo (Penggugat I)
5. Joko Winahyu bin Notodiwirjo (Penggugat II)
6. Sri Wahyu Astuti binti Notodiwirjo (Tergugat I)
7. Suciati bin Notodiwirjo, juga telah meninggal dunia pada tahun 2014, semasa hidupnya telah menikah dan tidak dikaruniai satu orang anak pun
8. Nunung Kustiyati binti Notodiwirjo (Tergugat II)

Pemaparan di atas menunjukkan bahwasanya di antara tergugat ada yang beragama non muslim maka menurut hukum Islam ia tidak merupakan ahli waris, namun pada Putusan Pengadilan Agama Jember No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr mengenai pembagian harta warisan yang didapat dari perkawinan Notodiwirjo (Alm) dan Ismirah (Alm) yang masih dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat. Berdasarkan keterangan dari Tergugat tidak membagi warisan dari bapaknya (Notodiwirjo) karena merasa dialah yang merawat bapaknya selama hidup. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat melalui jalur hukum kemudian melayangkan gugatan terhadap Tergugat. Oleh karena Penggugat beragama Islam, maka berdasarkan asas personalitas keIslaman perkara diajukan di Pengadilan Agama selaku pemegang kekuasaan absolut perkara kewarisan bagi umat beragama Islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Terkait gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama, tentunya hakim di Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili sengketa berdasarkan hukum waris Islam. Sehingga posisi tergugat yang beragama non muslim, menurut hukum waris Islam ia bukanlah merupakan ahli waris, karena perbedaan agama menjadi salah satu alasan penghalang pewarisan dalam hukum Islam. Hal ini berdasarkan Pasal 171 (c) KHI yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.[8]

Menurut hemat peneliti ada beberapa hal yang menarik untuk diidentifikasi, yaitu permasalahan pembagian harta waris terhadap ahli waris non muslim; penetapan pembagian harta waris oleh majelis hakim terhadap ahli waris non-muslim; hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim terhadap penetapan status ahli waris non muslim; Analisis hukum Islam terhadap dasar pertimbangan hakim tentang penetapan status ahli waris non muslim; dan akibat dari penetapan status ahli waris non muslim tersebut. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat suatu judul dalam skripsi

[8] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 (c)

ini mengenai "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember tentang Penetapan Status Ahli Waris Non Muslim (No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr)".

Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konstruksi perkara penetapan status ahli waris non muslim dalam putusan Pengadilan Agama Jember no. 1050/pdt.g/2016/pa.jr ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim (ratio desidendi) dalam penetapan status ahli waris non muslim pada putusan Pengadilan Agama Jember NO.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr ?
3. Bagaimana akibat hukum penetapan status ahli waris non muslim dalam putusan Pengadilan Agama Jember no.1050/pdt.g/2016/pa.jr terhadap status ahli waris perspektif hukum Islam dan hukum positif ?

Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum, setidaknya ada tiga macam jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif empiris. Dalam penelitian ini penulis mengambil penelitian hukum normatif. Pada metode penelitian hukum normatif ini peneliti menganalisis tentang Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum (legal research) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan norma yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum yang berlaku.[9] Maka, dalam hal ini mengumpulkan bahan pustaka sebagai data dasar dalam meneliti, yaitu Undang-Undang, himpunan peraturan lainnya, dan buku untuk melihat relevansi antara yang ditelaah dengan nilai, aturan, atau sumber lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Analisa Konstruksi Perkara tentang Penetapan Status Ahli Waris Muslim dalam Putusan Pengadilan Agama Jember No.1050/Pdt.G/2016/PA. Jr

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[10] Pemahaman dalam sebuah perkara terhadap perkara yang telah diputuskan terlebih harus memahami duduk perkara pada putusan yang ingin diteliti. Dalam penelitian hukum normatif yang dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum lebih menekankan kepada ilmu yang bersifat perspektif khususnya dalam pendekatan kasus. Pendekatan kasus yang meneliti putusan tidak harus mendalami kepada hakim yang telah memutuskan perkara tersebut namun cukup memahami putusannya dengan cara pemahaman duduk perkara yang komprehensif.

Identitas para pihak (Persona standi In judicio) yang dalam hal ini terpenuhi secara hukum. para pemohon adalah pihak yang benar-benar dirugikan atau diambil hak nya. Posita (Fundamentum Petendi) yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar dalil dalil atau uraian dari suatu tuntutan atau permohonan. Posita (Fundamentum Petendi) yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua

[9] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 55.
[10] Haprahap Yahya, Hukum Acara Perdata (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 53

unsur yaitu dasar hukum (rechtelijke) dan dasar fakta (feitelijke grond) 73 Isi posita pada putusan di atas konkret di dalamnya telah memenuhi dua syarat tersebut yakni dasar hukum Posita (Fundamentum Petendi) dan fakta –fakta (feitelijke grond).

Pengadilan Agama memiliki kewenangan menyelesaikan perkara sengketa waris sesuai dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006.[11] para penggugat sudah benar mengajukan problem tersebut ke Pengadilan Agama Jember, karena kewenangan dalam menangani waris secara kewenangan absolut ada di Pengadilan Agama Jember. Mengenai wasiat, wewenang Pengadilan Agama selain diatur dalam penjelasan Undang- Undang No.03 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, ketentuan lebih detail ada pada Kompilasi Hukum Islam.[12]

Penggugat terdiri dari beberapa orang yang diterangkan dalam putusan mengidentifikasikan bahwa mereka mempunyai hak yang itu menjadi dasar fakta para penggugat yang merasa dirugikan. Saksi-saksi yang telah dibawa oleh penggugat juga telah menjadi poin plus karena saksi menerangkan sesuai dengan yang dipositakan oleh para penggugat sebagaimana terlampir keterangannya di dalam putusan.

Para tergugat, dalam menangani perkara yakni menjawab beberapa persoalan yang dipermasalahkan dalam tuntutannya, para tergugat beberapa ada yang tidak hadir. Dan di lain itu juga tergugat tidak memberikan bukti autentik seperti dokumen-dokumen maka ini menjadi poin bahwa tergugat kurang tegas dalam menerangkan pada eksepsinya. Karena dalam hukum pendapat yang tidak ada bukti autentik ataupun saksi ini hanya kata-kata saja di dalam pengadilan.

Perkara waris dalam putusan ini merupakan perkara yang menarik di dalam perkara pengadilan, karena waris yang ada dalam pembahasan ini menerangkan tentang perkara yang di mana ada salah satu ahli waris yang non-muslim. Sedangkan pihak keluarga lainnya adalah muslim. Sedangkan dalam Islam dijelaskan oleh kalangan masyhur ulama' bahwa orang kafir itu penghalang dari waris. Namun penggugat tidak statis diam dan berusaha meminta keadilan hukum kepada majelis hakim di Pengadilan Agama Jember

Pandangan dan tanggapan umat Islam terhadap wacana pembaharuan hukum waris terpecah menjadi dua yaitu mereka yang setuju terhadap pembaharuan tersebut dan satunya ingin tetap mempertahankan formulasi hukum Islam yang ada dan ditetapkan dalam Alqur'an dan Hadist. Mereka yang setuju ialah dari kalangan Islam modernis yang cenderung dinamis dengan pendekatan rasional dan menganggap bahwa hukum waris dalam fiqh tradisional sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan konteks kehidupan modern. Sedangkan golongan yang tetap ingin mempertahankan hukum Islam yang ada berpikir secara normatif menganggap hukum Islam tentang waris merupakan ketentuan Tuhan kepada umatnya. Yang tidak boleh diubah sampai kapan pun.[13]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat jika dikonteskan dalam kasus yang diteliti ini, posita gugatan dan petitum sudah terhubungkan secara rasional. Keduanya juga telah memenuhi aturan legal yang berlaku. Sehingga keduanya memang sudah selayaknya diputuskan seadil-adilnya oleh persidangan. Dengan kata lain, putusan Pengadilan Agama Jember No.1050/Pdt.G/2016/PA. Jr, tidak memiliki cacat dalam pra syarat persidangan.

[11] UU No 03 Tahun 2006, Pasal 49.
[12] Petter M, Penelitian Hukum..., 94
[13] M. Firdaus, "Pembahruan hukum Islam di era Kontemporer", Jurnal Istinbah, 01 (2015), 112

Transformasi Analisis Ratio Decidendi pada Putusan Pengadilan Agama Jember No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr

Wasiat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Berdasarkan Alquran dan Hadits, yang berhak memperoleh wasiat jika berada dalam kondisi tertentu yang menyebabkan mereka terhalang untuk menerima warisan adalah orang tua dan karib kerabat. Hal ini membawa implikasi yang cukup besar dalam penentuan hukum pelaksanaan wasiat.

Di antara contoh sengketa yang salah satunya terjadi di wilayah Pengadilan Agama Jember. Perkara yang ada pada putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1050/Pdt.G/2016/PA.Jr. yang dalam putusan tersebut memberikan hak waris kepada ahli waris non-muslim. Perkara ini ternyata kasus pembagian harta yang dimiliki oleh keluarga Notodiwirdjo (alm) dan Ismirah Almarhumah yang belum sempat dibagi ahli warisnya. Kemudian salah satu anak dari bapak Notodiwirdjo berinisiatif meminta keadilan ke Penggadilan Agama Jember karena Notodiwirdjo dulu beragama Islam. Namun, dari para ahli waris ada anak Notodiwirdjo yang non-muslim.

Padahal kewenangan Absolut Pengadilan Agama yang tertera dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam. Perkawinan, Warisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaw, Shadaqoh, Dan Ekonomi Syari'ah. Namun Pengadilan Agam Jember tetap menerima permohonan Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut.

Dalam memberikan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan di atas menerangkan ahli waris yang itu non-muslim Majelis Hakim memberikan pembagiannya secara hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hakim tersebut dilakukan atas pertimbangan kemaslahatan. Pertimbangan ini terkait dengan kondisi ahli waris non-muslim yang juga merupakan cucu-cucu pewaris. Dan penggugat juga tidak keberatan jika pembagian waris dilaksanakan secara hukum Islam (Faraidh). Dengan demikian, jelas terlihat bahwa aspek kemaslahatan merupakan pertimbangan utama dalam memutuskan perkara ini. Sesuai juga dengan kaidah fiqih Bab II Kaidah kel-lima yang berbunyi Kaidah Fiqh :" Tindakan Imam Terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan".[14]

Selain dalam kaidah Fiqh. Pertimbangan hakim juga menjadi nilai positif untuk kemaslahatan keluarga para Penggugat dan tergugat agar bisa bersatu dan mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan catatan, Sebagaimana adanya indikasi nash yang ditangkap oleh para ulama' tentang kewajiban berwasiat kepada orang tua dan kerabat yang terhalang menerima warisan.[15] Yang menggunakan pula tentang prinsip kemaslahatan.

Indonesia yang disebut sebagai negara hukum menjadi landasan utama dalam berkehidupan berbangsa di Indonesia. Ada beberapa sumber hukum di Indonesia, antara lain Hukum Belanda, hukum adat dan juga hukum Islam. Ketiga tersebut yang menjadikan ruh adanya hukum di Indonesia. Dalam penetapan Kasus yang dijelaskan oleh Pertimbangan hakim selain ada iktikad untuk kemaslahatan, hukum Islam, hukum positif juga menjadi dasar pertimbangan hakim yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam. Dan di lain hukum

[14] M. Firdaus, "Pembahruan hukum Islam di era Kontemporer", Jurnal Istinbah, 01 (2015), 112
[15] Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2004), 384

Islam, Secara Undang-Undang, Majelis Hakim juga menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam. (KHI).[16]

Dalam Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa macam Asas KHI antara lain, Asas Bilateral, asli waris langsung dan asas ahli waris pengganti, asas ijbari, Asas individual, asas keadilan berimbang, asas waris karena kematian, asas hubungan darah, asas wasiat wajibah, asas egaliter, asas retroaktif terbatas. Dan dalam pertimbangan hakim di putusan di atas majelis hakim lebih mendekati dengan memakai salah satu asas dalam Kompilasi Hukum Islam yakni wasiat wajibah.

Wasiat yag diartikan pesan seorang kepada orang lain untuk mengurusi hartanya sesuai dengan pesannya itu sepeninggalnya. Jadi wasiat merupakan tasaruf terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan setelah meninggalnya seorang yang berwasiat, dan berlaku setelah yang berwasiat meninggal dunia.[17] Dan dalam pengertian lain juga dijelaskan bahwa wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara yang mempunyai tugas untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah, yang diberikan kepada orang tertentu.

Dikatakan wasiat wajibah, disebabkan ada dua hal yaitu pertama, hilangnya unsur ikhtiar pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau putusan Pengadilan, tanpa tergantung kepada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat, dan adanya kemiripan dengan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.[18] Inilah dasar majelis hakim yang secara ilmu hukum Islam Indonesia juga diperbolehkan hakim memakai wasiat wajibah dalam memutuskan perkara.

Analisis Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama Jember No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr terhadap Penetapan Ahli Waris Nonmuslim dan Kontribusinya Terhadap Masa Depan Hukum Waris di Indonesia

Putusan Pengadilan menjadi sebuah amar yang wajib dilaksanakan bagi pihak terkait yang telah menjadi ketetapannya. Dalam hal ini Putusan Pengadilan Agama Jember No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr yang telah diputuskan oleh majelis hakim mempunyai akibat hukum yang secara *Law In Action* berimplikasi kepada penggugat ataupun tergugat yang diamarkan dalam Putusan oleh majelis hakim

Dalam putusan No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr berakibat bahwa harta waris yang digugat dalam kesimpulannya dibagi rata yakni anak laki-laki mendapat dua bagian, perempuan satu bagian, sedangkan anak yang telah meninggal digantikan oleh cucu ahli warisnya. Dalam kekeluargaan tersebut pihak cucu dari pewaris ada beberapa yang non-muslim sedangkan pewaris dan keluarga lainnya muslim namun yang non-muslim tetap mendapat bagiannya.

Keterangan di atas yakni akibat putusan, Majelis hakim dalam dasar hukum penetapan putusan (Ratio Decidendi) Menggunakan dua dasar hukum yang ketentuannya mengambil Nash Alquran, dan juga Hukum Positif yakni Kompilasi Hukum Islam. Dalam dua dasar tersebut ada dua ilmu waris yang didasarkan yakni kewarisan bilateral yang itu ada dalam hukum positif baik dar hukum Perdata ataupun KHI dan lainnya, dan Wasiat Wajibah dalam Hukum Islam.

[16] Kompilasi Hukum Islam Pasal 176
[17] Dian Khirul Umam, Fiqh Mawaris,(Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 237
[18] UU Nomor 03 Tahun 2006

Hukum perdata mengenal sistem kewarisan bilateral bagi para pihak yang berbeda agama dimana para ahli waris menerima bagiannya berdasarkan kekerabatan bapak atau ibu. Hal ini termaktub pada pasal 850, 853 856 kitab Undang-Undang hukum perdata. Dalam Kompilasi Hukum Islam diterapkan bahwa perbedaan agama tidak bisa saling mewarisi. Namun itu bisa dijembatani dengan wasiat wajibah oleh Pengadilan yakni majelis hakim

Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara yang memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Dengan demikian, wasiat wajibah adalah wasiat yang dipandang telah dilakukan oleh seorang yang meninggal dunia, walaupun sebenarnya ia tidak meninggalkan wasiat tersebut106 pertama kalinya istilah wasiat wajibah ini bermula dari Mesir. Ulama' Mesir memandang bahwa cucu yang terhalang oleh anak laki-laki dapat dicarikan jalan keluarnya untuk mendapat bagian dengan jalan wasiat wasjibah.107

Sebagai referensi yang lain, Mahkamah Agung pada putusan No. 721K/AG/2015 pernah memutuskan perkara sengketa waris dengan memberikan putusan menggunakan Ratio Decideni Wasiat Wajibah. Wasiat wajibah tersebut yang diputuskan diberikan kepada saudara kandung non- muslim. Padahal, wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dianalogikan kepada anak angkat dan orang tua angkat.

Putusan No.1050/Pdt.G/2016/PA.Jr menjadi suatu hal yang menarik, dan kajian ilmu yang bisa dipelajari menjadikan sebuah tambahan Kontribusi bagi Negara Hukum yakni Indonesia. Bahw Putusan di atas bisa dijadikan Yurisprudensi ataupun untuk pengembangan teori Hukum tentang kewarisan seperti Wasiat Bilateral. Atau tambahan suatu Ius Constituendum bagi Kompilasi Hukum Islam dan Ilmu hukum kewarisan di Indonesia.

Kesimpulan

Konstruksi Perkara pada Putusan Pengadilan Agama Jember No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Jr adalah Penggugat yang berjumlah lima orang melawan tergugat yang berjumlah sebelas orang. Para penggugat mengajukan gugatan karena mereka menerangkan bahwa orang tua mereka dahulu adalah beragama Islam. Dengan itu para penggugat menginginkan harta warisan mereka dibagikan secara hukum Islam.

Ratio Decidendi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara adalah Ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) UU No. 7 Tahun 1989 kewenangan Peradilan Agama Menangani perkara Kewarisan orang-orang yang beragama Islam. Pada pasal 171 huruf (c) KHI tentang ketentuan-ketentuan ahli waris, pasal 176 KHI tentang bagian-bagian ahli waris, serta yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 tentang wasiat wajibah bisa diterapkan dalam memutus dan menetapkan non muslim sebagai ahli waris.

Akibat Hukum dari Putusan Pengadilan Agama Jember No. 1050/Pdt.G/2016/PA.Jr harta waris dibagikan secara hukum islam sehingga semuanya mendapat bagian masing-masing laki-laki mendapat dua bagian, dan perempuan satu bagian, serta cucu dari pewaris pun yang non-muslim juga mendapat bagian warisan tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

al-Atsari, Abu Ihsan. 2006. *Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i

Ali, Hidayat Budi. 2009. *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Fara'id*. Bandung: Angkasa

Anshori, Abdul Ghofur. 2012. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Departemen Agama RI. 2007. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta

Hasbiyallah. 2013. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana,

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*,Jilid 3. Jakarta: Pustaka Amani

Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. 1. Jakarta: Kencana

Umam, Dian Khirul. 1999. *Fiqh Mawaris.* Bandung: CV. Pustaka Setia

Usman, Suparman. 2008. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. III

Yahya, Harahap. 2013. *Hukum Acara Perdata.* Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal

Firdaus, M. 2015. "Pembaharuan hukum Islam di era Kontemporer". Jurnal Istinbah

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Putusan Pengadilan Agama JemberNo.1050/Pdt.G/2016